

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA MENUJU PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS, STUDI DESA BATU RADEN, KECAMATAN LUBUK RAJA, KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Putri Yolanda

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum Universitas Baturaja

Email: putriyolandaaaa23@gmail.com

Informasi

Abstract

Volume : 3
Nomor : 6
Bulan : Juni
Tahun : 2026
E-ISSN : 3062-9624

Collaborative Governance in the management of the Village-Owned Enterprise revolving savings and loan program in Batu Raden Village, Lubuk Raja Sub-district, Ogan Komering Ulu Regency is motivated by issues of delayed loan repayments and the need to strengthen collaboration among actors in supporting the Village Sustainable Development Goals. This study aims to analyze the collaboration process between the Village Government, Village-Owned Enterprise, Village Consultative Body, and the community in the management of Village-Owned Enterprise. This research uses a qualitative method with a descriptive approach through data collection techniques including interviews, observation, and documentation in Batu Raden Village. The results show that collaborative governance has been implemented quite well through supportive initial conditions, facilitative leadership, clear institutional design, and a collaborative process involving communication and deliberation among actors. This study indicates that the management of the revolving savings and loan Village-Owned Enterprise has contributed to the achievement of Village SDGs, particularly decent work and economic growth as well as partnerships for the goals, although improvements are still needed in socialization and coordination to achieve more optimal results.

Keyword: Collaboration, Village Government, BUMDes, BPD, Community

Abstrak

Collaborative Governance dalam pengelolaan BUM Desa simpan pinjam di Desa Batu Raden, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan keterlambatan pengembalian pinjaman serta perlunya penguatan kolaborasi antaraktor dalam mendukung SDGs Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kolaborasi antara Pemerintah Desa, BUM Desa, BPD, dan masyarakat dalam pengelolaan BUM Desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi di Desa Batu Raden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance telah berjalan cukup baik melalui kondisi awal yang mendukung, kepemimpinan fasilitatif, desain institusional yang jelas, serta proses kolaborasi yang melibatkan komunikasi dan musyawarah antar aktor. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan BUM Desa simpan pinjam telah mendukung pencapaian SDGs Desa, khususnya pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi serta kemitraan untuk mencapai tujuan, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam sosialisasi dan penguatan koordinasi agar lebih optimal.

Kata Kunci: Kolaborasi, Pemerintah Desa, BUMDes, BPD, Masyarakat

A. PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas nasional dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial desa menegaskan pentingnya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai lembaga ekonomi desa yang berperan strategis dalam mengelola potensi lokal dan meningkatkan pendapatan desa.

Pengelolaan BUM Desa simpan pinjam di Desa Batu Raden Kecamatan Lubuk raja memiliki keterkaitan dengan pencapaian SDGs Desa, khususnya tujuan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi serta kemitraan untuk mencapai ujuan.

Tujuan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi diwujudkan melalui penyediaan akses permodalan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Sementara itu, tujuan kemitraan untuk mencapai tujuan tercermin dari adanya kerja sama antara Pemerintah Desa, Pengurus BUM Desa, BPD, dan masyarakat dalam mengelola BUM Desa secara bersama-sama.

Desa Batu Raden, yang terletak di Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, merupakan salah satu contoh Pemerintah Desa, Pengurus BUM Desa, BPD dan masyarakat yang telah mengembangkan BUM Desa dengan usaha Simpan Pinjam Desa. BUM Desa ini didirikan sebagai upaya strategis untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui penyediaan layanan permodalan yang lebih mudah diakses dan dengan bunga yang relatif kompetitif, yaitu sekitar 12% per tahun.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kolaborasi antara Pemerintah Desa dan Pengurus BUM Desa, BPD dan masyarakat dalam mengambil Keputusan secara bersama dalam pengelolaan BUM Desa menuju pencapaian SDGs di Desa Batu Raden Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan menggunakan perspektif *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash 2008.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep *Collaborative Governance*

Collaborative governance merupakan suatu pendekatan tata kelola yang menekankan keterlibatan berbagai aktor, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dalam menyelesaikan permasalahan publik secara bersama-sama. Menurut Noor dkk. (2022), *collaborative governance* merupakan bentuk kerja sama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui proses komunikasi, koordinasi, dan partisipasi untuk mencapai tujuan bersama secara efektif.

Menurut Ansell dan Gash dalam Noor dkk. menjelaskan bahwa model collaborative governance terdiri dari empat dimensi utama, yaitu *starting conditions* (kondisi awal), *facilitative leadership* (kepemimpinan fasilitatif), *institutional design* (desain institusional), dan *collaborative process* (proses kolaboratif). Keempat dimensi tersebut saling berkaitan dalam membangun dan menjaga keberhasilan kolaborasi antaraktor.

Dalam penelitian ini, teori *collaborative governance* digunakan untuk bagaimana proses kolaborasi antara Pemerintah Desa, Pengurus BUM Desa, BPD dan masyarakat dalam mengambil Keputusan secara bersama dalam pengelolaan BUM Desa menuju pencapaian SDGs di Desa Batu Raden melalui dimensi kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain institusional, dan proses kolaboratif.

2.2 Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah penyelenggara pemerintahan di tingkat lokal yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

2.3 Badan Usaha Milik Desa

2.3.1 Pengertian BUM Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan suatu badan usaha bericirikan desa dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan pemerintah desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. BUMDes juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Jadi BUM Desa adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba.

2.3.2 Pembentukan dan Pendirian BUM Desa

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bukan hanya sekadar langkah administratif atau ekonomi semata, melainkan merupakan manifestasi dari prinsip otonomi Desa yang lebih luas dalam kerangka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pendirian BUM Desa dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan melalui Peraturan Desa (Perdes), Organisasi pengelola BUM Desa harus terpisah dari struktur pemerintahan desa, unit usaha BUM Desa dapat berbentuk badan hukum (misalnya Perseroan Terbatas) apabila sebagian besar modalnya dimiliki oleh BUM Desa.

2.4 Definisi Simpan Pinjam

Simpan pinjam adalah kegiatan mengumpulkan simpanan secara kolektif dan meminjamkannya kepada anggota yang membutuhkan dana untuk berbagai keputusan usaha.

Anggota yang ingin meminjam dana harus mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus, mencantumkan jumlah dana yang diperlukan.

2.5 Konsep Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals merupakan pembangunan yang bersifat universal dan inklusif. Universal karena tidak hanya dilaksanakan oleh negara kurang berkembang namun juga negara maju untuk seluruh bangsa dunia . Inklusif artinya manfaat pembangunan harus dapat dirasakan oleh segala lapisan dan kelompok masyarakat untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi bumi, dan memastikan semua orang menikmati perdamaian serta kemakmuran.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ilmu Pemerintahan dengan sudut pandang kelembagaan, Pendekatan kelembagaan merupakan salah satu pendekatan dalam Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik yang menepatkan lembaga pemerintah sebagai fokus utama kolaborasi. Penelitian dilakukan di Desa Batu Raden, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Desa, Ketua BUM Desa, Bendahara Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Dosen akademisi serta masyarakat yang terlibat dalam program BUM Desa.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor 13 Tahun 2006 Kecamatan Lubuk Raja ini berasal dari penggabungan desa dan pecahan dari 2 (dua) kecamatan, yakni Desa Baturaja unit 1 dan Desa Baturaja unit II yang merupakan pecahan dari Kecamatan Baturaja Timur, dan dua desa dari pecahan Kecamatan Lubuk Batang yakni Desa Lubuk Banjar dan Desa Lekis Rejo. Pada tahun 2006 peresmian Kecamatan Lubuk Raja dilakukan seiring dengan perkembangan yang pada mulanya hanya berjumlah empat desa, menjadi lima desa dengan pemekaran Desa Baturaja 1 menjadi dua desa yaitu Desa Baturaja 1 dan Desa Batu Winangun.

4.2 Hasil dan Pembahasan

4.2.1 Starting Conditions (Kondisi Awal)

Kondisi awal yang melatarbelakangi kolaborasi antara Pemerintah Desa, pengurus BUM Desa, BPD dan masyarakat adalah adanya kebutuhan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui program BUM Desa simpan pinjam menuju pencapaian SDGs desa, khususnya pekerjaan layak dan kemitraan untuk mencapai tujuan. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai pedagang dan petani sehingga pendapatan keluarga sangat dipengaruhi oleh hasil panen dan harga komoditas di pasaran. Pemerintah desa memiliki sumber daya berupa anggaran, fasilitas, dan dukungan perangkat desa, sedangkan Pengurus memiliki kader yang aktif dan dekat dengan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi modal awal yang mendukung terbentuknya kerja sama dalam berbagai program BUM Desa simpan pinjam. Temuan ini menunjukkan bahwa kondisi awal kolaborasi muncul karena adanya kebutuhan bersama serta ketersediaan sumber daya yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu tercapainya SDGs di Desa Batu Raden.

4.2.2 Facilitative Leadership (Kepemimpinan Fasilitatif)

Kepemimpinan fasilitatif dalam kolaborasi ini terlihat dari peran Kepala Desa dan Ketua BUM Desa dalam memberikan arahan, dukungan, serta memfasilitasi pelaksanaan program. Pemerintah desa mendukung kegiatan program melalui penyediaan fasilitas, bantuan anggaran, dan koordinasi dengan berbagai pihak. Sementara itu, Ketua BUM Desa berperan dalam menggerakkan kader dan mengoordinasikan pelaksanaan program pemberdayaan keluarga di tingkat masyarakat.

Komunikasi dan koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan menunjukkan adanya upaya pemimpin dalam menjaga keberlangsungan kolaborasi. Meskipun demikian, partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat masyarakat yang kurang aktif mengikuti kegiatan akibat kesibukan pekerjaan maupun faktor lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran kepemimpinan masih perlu diperkuat untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam berbagai program yang dilaksanakan.

4.2.3 Institutional Design (Desain Institusional)

Desain institusional dalam kolaborasi antara pemerintah desa, Pengurus BUM Desa, BPD dan masyarakat ditunjukkan melalui adanya pembagian tugas, aturan, serta mekanisme koordinasi yang jelas. Pemerintah desa berperan dalam mendukung kebijakan, penyediaan sumber daya, dan fasilitasi kegiatan, sedangkan pengurus BUM Desa bertanggung jawab dalam pelaksanaan berbagai program BUM Desa untuk menuju pencapaian SDGs. Pembagian peran tersebut membantu pelaksanaan program berjalan lebih terarah dan terorganisasi.

Selain itu, koordinasi dilakukan melalui rapat, musyawarah, dan komunikasi rutin antara pemerintah desa, pengurus BUM Desa, BPD, dan masyarakat. Adanya mekanisme koordinasi tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi telah memiliki dasar kelembagaan yang mendukung pelaksanaan program secara berkelanjutan. Desain institusional yang diterapkan telah membantu menciptakan hubungan kerja sama yang cukup baik antara para aktor yang terlibat.

4.2.4 Collaborative Process (Proses Kolaboratif)

Proses kolaboratif dalam penelitian ini terlihat melalui komunikasi, musyawarah, koordinasi, dan dilakukan oleh pemerintah desa, pengurus BUM Desa, BPD dan masyarakat. Proses kolaborasi juga menjadi sarana untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul, memperkuat koordinasi, serta membangun komitmen bersama dalam mencapai tujuan program berkelanjutan. Keberadaan proses kolaborasi dalam pengelolaan BUM Desa di Desa Batu Raden menunjukkan adanya hubungan kerja sama yang cukup baik antar aktor. Interaksi yang terjalin menunjukkan adanya komitmen bersama dalam proses pengelolaan BUM Desa di Desa Batu Raden.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi telah memberikan dampak awal berupa meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan keluarga, kebersihan lingkungan, pendidikan keluarga, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun demikian, keterlibatan masyarakat dalam beberapa kegiatan masih belum merata sehingga efektivitas program belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar proses kolaboratif yang telah dibangun dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kolaborasi antara Pemerintah Desa Batu Raden, pengurus BUM Desa dan BPD, dan masyarakat dalam menuju pencapaian SDGs telah hampir berhasil. Hal ini terlihat dari adanya kesamaan tujuan dalam meningkatkan permodalan yang lebih besar, dukungan kepemimpinan dari Kepala Desa dan Ketua BUM Desa pembagian tugas yang jelas, serta terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan berbagai program BUM Desa simpan pinjam.

Namun, pelaksanaan kolaborasi belum sepenuhnya optimal karena partisipasi masyarakat dalam beberapa kegiatan masih relatif rendah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui penguatan sosialisasi, koordinasi, dan

pemberdayaan yang berkelanjutan agar tujuan mewujudkan keluarga sejahtera dapat tercapai secara lebih efektif.

Saran

1. Pemerintah Desa

Diharapkan meningkatkan sosialisasi program serta mengembangkan strategi yang lebih partisipatif agar keterlibatan masyarakat dapat meningkat secara merata.

2. Pengurus BUM Desa

Diharapkan meningkatkan kualitas pelaksanaan program agar lebih efektif dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

3. BPD

Meningkatkan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan BUM Desa secara berkala.

4. Masyarakat

Diharapkan lebih aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan serta memanfaatkan program yang telah disediakan.

5. Peneliti

Disarankan mengembangkan penelitian dengan cakupan yang lebih luas serta menambahkan variabel lain yang relevan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy J.. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Bungin, Burhan. 2015. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Noor, dkk.,2022) Collaborative Governance: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik. Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara.
- Peraturan Desa (Perdes) Peraturan Desa Batu Raden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes.
- Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pasal 19.